

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara ijab dan qabul dan timbullah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Pada umumnya perkawinan merupakan salah satu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara*. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan syariatnya perkawinan adalah:<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum: 21)”<sup>2</sup>

Dengan demikian pelaksanaan perkawinan merupakan sebuah perbuatan yang sakral melalui ikatan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami

---

<sup>1</sup> Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2017 hlm 6

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010, Hlm 406

istri. Adapapun demikian segala rukun dan Syarat perkawinan harus sudah terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang ini diperkuat dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka untuk melangsungkan suatu perkawinan tidak saja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam tetapi harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup>

Setelah lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan muncul nikah dibawah tangan yaitu nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-undang Perkawinan. Nikah dibawah tangan merupakan nikah illegal, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinnya sah.<sup>5</sup>

Namun ditengah-tengah masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan masih banyak yang melakukan nikah sirri atau nikah tanpa tercatat di KUA atau

---

<sup>3</sup> Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto, *Op.,cit*, hlm. 9

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, Bandung: Citra Umbara, 2012, Hlm. 2

<sup>5</sup> Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto. *Op.,cit*. Hlm 145-146

nikah yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Misalnya nikah yang dilakukan secara diam-diam, tanpa diketahui banyak orang dan di minta untuk dirahasiakan. Adapun pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah dan secara hukum agama sah, tetapi berdasarkan Undang-Undang belum memenuhi syarat nikah berdasarkan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1).

Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau nikah yang tanpa terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dinyatakan sebagai “belum terjadi perkawina” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan dibawah tangan jika dilakukan dengan memenuhi dan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditentukan, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuatkan akta nikahnya.<sup>6</sup>

Meskipun surat nikah atau akta nikah bukan merupakan salah satu rukun dan syarat perkawinan tetapi manfaatnya besar sekali untuk kemaslahatan dalam suatu perkawinan dan dapat mempunyai kekuatan hukum. pada pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan: “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>7</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah sirri atau nikah yang tidak tercatat maka perkawinan itu mempunyai tujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, dan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian akta

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009, Hlm. 84

<sup>7</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2007 Hlm. 14

nikah dapat menjadi bukti telah terjadinya perkawinan dan dapat memiliki kekuatan hukum dan diakui Negara.

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah tidak ada yang mengatur secara jelas tentang adanya perkawinan sirri atau pencatatan dalam perkawinan, sehingga para ahli hukum dan para ormas Islam di Indonesia berbeda pemahaman dalam menentukan kedudukan perkawinan dibawah tangan.

Seperti halnya kalangan ormas Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sesuai pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 sangat mungkin diwarnai oleh, usia pasangan kawin ialah seorang berada dibawah umur, akan poligami dan dalam masa *iddah*. Adapun dalam penetapan hukumnya bahwa sah berdsarakan hukum agama Islam. Tetapi cara nikah sirri (nikah dibawah tangan) yang dilakukan oleh pihak yang akan merugikan maka bisa batal dalam pernikahannya.<sup>8</sup>

Sedangkan kalangan Muhammadiyah yang menyatakan wajib hukumnya untuk melakukan pencatatan dalam suatu pernikahan, menurut Muhammadiyah fungsi pencatatan nikah hampir sama dengan fungsi saksi. Dalam Islam saksi berfungsi sebagai yang menegaskan sah atau tidaknya akad nikah dan sebagai bukti adanya perkawinan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu saksi tidak lagi mencukupi akan terpenuhinya fungsi persaksian. Oleh karena itu kalangan Muhammadiyah wajib

---

<sup>8</sup> Miftahul Achyar Abdul Ghoni & Hasan Mutawakkil Alallah, *NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur)*. Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015, Hlm. 293-294

hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya, yang diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.<sup>9</sup> seperti dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinnya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ  
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

<sup>9</sup> Fatwa Tarjih Muhammadiyah, *Hukum Nikah Sirri*, disidangkan pada jum'at 25 Mei 2007 M

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya". (Qs. Al- Baqarah:282)<sup>10</sup>

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang benar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perUndang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.<sup>11</sup>

Dalam permasalahan kedudukan nikah sirri (nikah di bawah tangan) berbeda pendapat terhadap sah atau tidaknya nikah dibawah tangan. Sehingga peneliti mencoba untuk mengangkat dua pandangan antara Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum

---

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010, Hlm. 48

<sup>11</sup> Fatwa Tarjih Muhammadiyah, *Hukum Nikah Sirri*, disidangkan pada Ju'mat, 25 Mei 2007 M

nikah sirri (nikah di bawah tangan). Sehingga penenliti mengangkat judul  
“**KEDUDUKAN *NIKAH SIRRI* BERDASARKAN FATWA TARJIH  
MUHAMMADIYAH TAHUN 2007 DAN KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL  
PWNU JAWA TIMUR TAHUN 2009.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas perlulah dirumuskan beberapa pokok permasalahan, untuk itu ada beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama (NU) tentang Nikah Sirri?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan berdasarkan pandangan Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama (NU) tentang Nikah Sirri ?
3. Bagaimana analisis komparatif tentang metodologi dan pertimbangan hukum Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama (NU) tentang hukum Nikah Sirri ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama (NU) dalam menetapkan kedudukan Nikah Sirri
  - b. Untuk menjelaskan latar belakang pandangan Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama (NU) mengenai Nikah Sirri

- c. Untuk mengetahui metodologi apa yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) dalam menetapkan hukum Nikah Sirri

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pemahaman untuk memperluas wawasan dalam keilmuan baik dalam dunia akademik maupun dalam peraktek kehidupan
- b. Memperluas wawasan dalam keilmuan pemikiran dua ormas yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)
- c. Bisa digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam memahami metodologi yang digunakan dan dapat mengetahui hukum Nikah Sirri menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustakan

Dalam tinjauan pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang disusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literature yang telah disusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang disusun angkat, diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Kharis Mudakir pada tahun 2015 yang berjudul "Nikah sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di



Yogyakarta” pada tahun 2015. Bahwa dikemukakan “NU beranggapan bahwa nikah sirri itu nikah yang natural, nikah yang sudah ada sebelum adanya Negara, maka hal ini menjadi dasar bahwa hukum pernikahan sirri itu tetap sah dan hukumnya masih tetap pada masa lalu dan berlaku selamanya, sedangkan Muhammadiyah yang progress untuk masa depan, maka tidak melihat untuk hukum yang masa lalu, mereka beranggapan hukum itu harus menyesuaikan dengan masanya. Muhammadiyah melihat bahwa pernikahan untuk saat ini harus di catatkan karena kondisinya yang mengharuskan dan kemaslahatan. Dan HTI hukum nikah sirri yang masih dipelopori kondisi masa lalu, pernikahan sirri tetap sah, tetapi dengan catatan bahwa pencatatan perkawinan itu juga perlu di pertimbangkan demi kelancaran masa depan.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Asyharul Mu’ala pada tahun 2012 yang berjudul “Hukum nikah sirri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah” pada tahun 2011. Bahwa dikemukakan, yang di tetapkan oleh Majelis dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan tidak didepan pengadilan, berbeda dengan keputusan NU yang mengesahkan perkawinan sirri (tidak didepan PPN), sedangkan Muhammadiyah tidak mengesahkan perkawinan sirri. Menurut Muhammadiyah fungsi pencatatan nikah hampir sama dengan fungsi saksi, bahkan lebih kuat perannya. Dalam Islam saksi berfungsi sebagai yang menegaskan sah dan tidaknya akad nikah dan sebagai bukti adanya perkawinan (publikasi). Akan tetapi seiring perkembangan waktu, saksi tidak lagi mencukupi akan terpenuhinya fungsi persaksian. Oleh karena itu Muhammadiyah mewajibkan mencatatkan perkawinan di KUA.

*Ketiga*, dalam jurnal yang ditulis oleh Ali Akbar pada tahun 2014 yang berjudul “Nikah Sirri menurut Perspektif AlQuran” pada tahun 2014. Bahwa dikemukakan, nikah sirri atau lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah (PPN). Terjadinya nikah sirri, antara lain disebabkan karena hamil diluar nikah, faktor tekanan ekonomi, ingin melakukan poligami secara diam diam karena takut terjermus dalam pergaulan bebas, atau karena ingin menghindari dari peraturan yang berlaku. Meskipun nikahnya sah, namun Rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (syukuran), guna untuk menghindari dari fitnah, nikah sirri juga dapat menimbulkan dampak negative, nikah sirri dapat pula menimbulkan dosa besar bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara Al Quran memerintahkan setiap muslim untuk menta’ati Ulul Amri selama tidak bertentangan dengan Al Quran.

*Keempat*, dalam jurnal yang ditulis oleh Moh. Amin pada tahun 2015 yang berjudul “ Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), mengatakan bahwa, terdapat dua arus pemikiran yang kemudian memunculkan dualisme hukum nikah sirri di Indonesia, Kelompok pertama menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan sesungguhnya telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana telah di tetapkan oleh ajaran Agama Islam. Namun kelompok kedua menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan

meskipun telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya menurut ketentuan agama masih dianggap belum sah dihadapan hukum selama belum dicatatkan dalam memperoleh bukti autentik atas peristiwa perkawinan tersebut.

Sejauh pengamatan dan hasil tinjauan pustaka diatas, pembahasan mengenai hukum nikah sirri sudah banyak yang membahas. Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai kedudukan nikah sirri berdasarkan pandangan Muhammadiyah dan NU dalam menetapkan hukum pernikahan. Sehingga penyusun berpendapat penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji.

## 2. Kerangka Teori

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan yang sah. Dalam perumusan tersebut perkawinan dilihat sebagai “ikatan batin” antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah perseolan antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan dan akan menjadi suami isteri.<sup>12</sup>

Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan adalah dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hubungan ini maka Islam mengenal perbedaan syarat dan rukun

---

<sup>12</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta:Pt Pradnya Paramita, 1992, hlm. 30

nikah. Rukun merupakan sebagai dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah dan sebagainya.<sup>13</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>14</sup> Dalam surat Al-Dzariat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Al-Dzariyat: 49).<sup>15</sup>

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan yang sah dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah melakukan perzinahan dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa manusia.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21 :

---

<sup>13</sup> Ahmad Ichsan. *Ibid.* Hlm 30

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008, Hlm

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010 hlm. 522

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Ruum: 21)<sup>16</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة تزوجوا النساء فإيا تبيكم بالمال (رواه الحاكم و أبو داود)

“Dari Aisyah, kawinilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu” (HR. Hakim dan Abu Daud)

Memahami pengertian perkawinan di atas maka perkawinan merupakan suatu perbuatan suci untuk menyatukan seorang perempuan dan pria dalam ikatan suami istri yang di ridhoi Allah SWT dan untuk membentuk suatu keturunan yang sah membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Hukum nikah itu asalnya Sunnah apabila yang menginginkan menikah serta telah memenuhi persyaratannya, seperti sudah mampu secara jasmani dan rohani untuk membentuk rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah sah apabila, dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal

<sup>16</sup> Penyelenggara Penetjemah Al-Quran, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Ibid*, hlm.406

2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapatnya rukun dan syarat nikah.

Dalam suatu perkawinan ada istilah nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang merupakan perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat nikah yang telah di ditetapkan dan perundang-undangan. Misalnya suatu perkawinan yang dilakukan hanya dihadapan tokoh yang dipercayainya di masyarakat yang tanpa diketahui dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan dinyatakan bahawa pernikahannya pun tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui dalam Negara.

Indonesia merupakan suatu Negara yang bermayoritas penduduknya beragama Islam, sudah barang tentu banyak digunakan hukum-hukum Islam sebagai pedoman dasar untuk di ikuti. Selain hukum Islam, pemerintahan mempunyai hak untuk membentuk suatu peraturan salah satunya peraturan tentang pernikahan yang di cantumkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan di didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun suatu pernikahan yang sah berdasarkan agama dan dapat diakui di Negara yaitu pernikahan yang telah memenuhi peraturan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1 dan 2) menyatakan:

“ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citran Umbara, 2017, hlm. 2

Pasal 2 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa suatu pernikahan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan terdaftar di KUA. Artinya suatu pernikahan yang tidak tercatat maka pernikahannya dianggap illegal. Selain di UU pencatatan perkawinan juga diatur dalam KHI pasal 5, 6 dan tujuh menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan di hadapan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954”

Pasal 6 ayat (1) “ untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 7 ayat (1) “ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.<sup>18</sup>

Adapun tujuan dari pencatatan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat, ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan tersebut, terlebih lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. apabila kemudian hari terjadi perselisihan diantara keduanya, dengan adanya akta nikah, maka yang lainnya

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2012, Hlm. 7-8

dapat mempergunakan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>19</sup>

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282<sup>20</sup>:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ؕ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998, Hlm. 107

<sup>20</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2010, Hlm. 21



وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. (Qs. Al-Baqarah: 282)<sup>21</sup>


Meskipun pencatatn perkawinan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat perkawinan tetapi begitu banyak manfaatnya jika pernikahan dilakukan sesuai aturan berdasarkan UU dan KHI yang mengatur tentang keharusan untuk melakukan

---

<sup>21</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010, Hlm. 48

pencatatan dalam sebuah pernikahan, dibalik pernikahannya sah secara agama serta sah berdasarkan hukum dan diakui di Negara.

Dengan demikian, melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administrative, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.<sup>22</sup>



<sup>22</sup>M. Anshary, *Op.,cit.* hlm. 24

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang merupakan penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya.<sup>23</sup>.

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitik Komparatif, yaitu menguraikan dan mengembangkan Fatwa Nikah Sirri kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Bahtsul Masa' il Nahdatul Ulama.. Dalam teknik penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### a. Sumber data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder, sumber data primer adalah orisinil yang menjadi landasan bagi penelitian dan merupakan penyajian formal dari hasil penelitian, yaitu : melihat dari suatu Putusan Bahtsul Masa' il Nahdatul Ulama dan hasil Fatwa Tarjih Muahmmadiyah.

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penelitian literature primer, yang mengemas ulang dan menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahkan informasi baru dalam literatur primer. Sumber rujukan primer berupa buku-buku atau sumber-sumber pendukung untuk melengkapi hasil dari penelitian.

---

<sup>23</sup> Harahap, Nursapida, *Penelitian Kepustakaan*, Vol. 8 No. 1, Mei 2014, hlm. 68

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan dengan mengkaji dari buku-buku yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan penelitian. Adapun data primer yang berupa fatwa dan data sekunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam penelitian yang akan dilakukan.

c. Teknik analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Metode *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa table, grafik, dan angka-angka. Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti untuk dicari yang lebih kuat dan dapat mendafatka pembanding dari aspek hukum.

